

SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI PADA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI DI
KENAGARIAN V KOTO AIR PAMPAN KOTA PARIAMAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

SUCI MUHSINI

2010113104

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)

Pembimbing :

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

Kewenangan Kerapatan Adat Nagari yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari mengatur bahwa sengketa yang timbul dari sako, pusako dan perdata adat lainnya adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada Pasal 1 Ayat (8) disebutkan bahwa : “Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah ; Apakah mekanisme Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa harta pusako tinggi di KAN V Koto Air Pampan Kota Pariaman sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan? Bagaimanakah efektivitas Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman terhadap putusan dari hasil mediasi yang dilaksanakan oleh KAN sebagai mediator dalam mengatasi sengketa harta pusako tinggi di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman? Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman dalam proses mediasi sengketa harta pusako tinggi?. Untuk menjawab permasalahan diatas, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada. Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : Mekanisme Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman dalam mediasi sengketa harta pusako tinggi yang melibatkan serangkaian langkah dan aturan yang diselenggarakan oleh lembaga adat tersebut adalah dengan cara; Pengajuan Permohonan Oleh Pihak Yang Bersengketa, Pemanggilan Pihak Terkait, Pendekatan Mediasi, Konsultasi dengan Adat dan Hukum, Pengambilan Keputusan Bersama. Hasil dari dilakukannya mediasi sengketa harta pusako tinggi di KAN V Koto Air Pampan adalah berupa Berita Acara yang ditandatangani oleh mediator, kedua belah pihak terkait, dan saksi-saksi yang ada untuk digunakan sebagaimana mestinya. Hasil kesepakatan ataupun proses mediasi yang telah dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan tidak menutup kemungkinan bagi salah satu pihak melanjutkan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut, hal itu dikarenakan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut hanya bersifat menyelesaikan bukan bersifat memutuskan.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Mediasi, Sengketa Harta Pusako Tinggi*